



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Daerah berkewajiban memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia telah memberikan persetujuan Jadwal Retensi Arsip substantif sebanyak 8 (delapan) urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Nomor : B-PK.02.09/194/2019 tanggal 12 Desember 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 26) Pasal 3 Ayat (1) ditambahkan 8 (delapan) huruf baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) JRA Substantif meliputi :

- a. Urusan Pertanian;
- b. Urusan Perdagangan;
- c. Urusan Penanaman Modal;
- d. Urusan Perindustrian;
- e. Urusan Koperasi dan UKM;
- f. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Urusan Komunikasi dan Informasi;
- h. Urusan Ketenagakerjaan;
- i. Urusan Ketransmigrasian;
- j. Urusan Perpustakaan;
- k. Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- l. Urusan Kehutanan;
- m. Urusan Sosial;
- n. Urusan Kesehatan;
- o. Urusan Kearsipan;
- p. Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- q. Urusan Bencana, Kecelakaan, dan Kondisi Bahaya;
- r. Urusan Perhubungan;
- s. Urusan Perikanan;
- t. Urusan Lingkungan Hidup;
- u. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
- v. Urusan Hukum
- w. Urusan Persandian;
- x. Urusan Pemerintah Daerah;
- y. Urusan Pendidikan dan Pelatihan.

(2) JRA substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pertanian;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Perdagangan;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Penanaman modal;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Perindustrian;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Koperasi dan UKM;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan;
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Komunikasi dan Informasi;
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Hukum;
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Ketenagakerjaan;

18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Ketrasmigrasian;
19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Perpustakaan;
20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kehutanan;
22. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Sosial;
23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Persandian;
24. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan;
26. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pendidikan dan Pelatihan;
27. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan;
28. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
29. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
30. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7);
32. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 80).


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 3 juli 2020

f BUPATI MUSI BANYUASIN f


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, f



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR : 57

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 57 Tahun 2020
Tanggal : 3 juli 2020
Tentang : Perubahan Atas Peraturan
Bupati Musi Banyuasin
Nomor 26 Tahun 2017
tentang Jadwal Retensi
Arsip Substantif Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- I. Urusan Pertanian;
- II. Urusan Perdagangan;
- III. Urusan Penanaman Modal;
- IV. Urusan Perindustrian;
- V. Urusan Koperasi dan UKM;
- VI. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- VII. Urusan Komunikasi dan Informasi;
- VIII. Urusan Ketenagakerjaan;
- IX. Urusan Ketransmigrasian;
- X. Urusan Perpustakaan;
- XI. Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- XII. Urusan Kehutanan;
- XIII. Urusan Sosial;
- XIV. Urusan Kesehatan;
- XV. Urusan Kearsipan;
- XVI. Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- XVII. Urusan Bencana, Kecelakaan, dan Kondisi Bahaya;
- XVIII. Urusan Perhubungan;
- XIX. Urusan Perikanan;
- XX. Urusan Lingkungan Hidup;
- XXI. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
- XXII. Urusan Hukum;
- XXIII. Urusan Persandian;
- XXIV. Urusan Pemerintah Daerah;
- XXV. Urusan Pendidikan dan Pelatihan.

f BUPATI MUSI BANYUASIN, f

f H. DODI REZA ALEX NOERDIN

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENTIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
C.	Laporan Statistik			
	a. Laporan Statistik Bulanan. Triwulan, Semester	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah



 BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN